

**KUTIPAN** dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 669 /PSD/197 9.

Bandung, 15 Oktober 197 9.

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT**

**MEMBACA :**

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Cirebon tgl 3 Juli 1979 Nomor : 1750/82/1979 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Jl. Raya Bay Pos Pegagan Desa Pegagan Kecamatan Paliman Kabupaten 107 Cirebon dengan mendapat sebutan SD Negeri Pegagan III ;

**MENIMBANG :**

- a. Bawa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Jl. Raya Bay Pos Pegagan Desa Pegagan Kecamatan Paliman Kabupaten Cirebon yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;  
Bawa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Pegagan III ;

**MENGINGAT :**

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

**M E M U T U S K A N**

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :  
1 September 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Jl. Raya Bay Pos. Pegagan Desa Pegagan Kecamatan Paliman Kabupaten 107 Cirebon disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

**SEKOLAH DASAR NEGERI PEGAGAN III**

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Paliman Cabang Kabupaten Cirebon

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

AN. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I  
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

( S. Hermawan SH. )

NIP. 130090860

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekwilda II pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P daik K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar; Alat-alat Bangunan;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Paliman;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Pegagan III;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PRROPINSI  
JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK 2683-Pendas/2000

**T E N T A N G  
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri**

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT**

**Membaca :**

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten ~~Kot~~ Cirebon Tgl. 15-5-2000 No. 421.2/341-Pendas tentang Usul Penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang kurang efektif.

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan penggabungan sekolah Dasar.
- b. bahwa nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria SD yang harus digabung dan SD yang menerima penggabungan.
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b diatas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dipandang perlu untuk menggabungkan Sekolah Dasar tersebut.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan kepada Propinsi;
4. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat No.8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pembentukan Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi D.T.I.Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat No.11 Tahun 1989, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
6. Keputusan Gubernur KDH TTk.I Jawa Barat, tanggal 2 Februari 1999 Nomor 2 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

PERTAMA : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri : 1. PEGAGAN. III  
2. PEGAGAN. I  
3.

menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan Sekolah Dasar Negeri : PEGAGAN. I  
KEDUA : Menghapus nama - nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar SD yang ada di Kecamatan Palimanan Kabupaten ~~Kot~~ Cirebon

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Salinan SK ini sesuai dengan Aslinya.  
**KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR.**

**DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
PADA TANGGAL : 29 Mei 2000**

**KEPALA DINAS P DAN K PRROPINSI  
JAWA BARAT.**



Drs. H. MAMAN RUSMANA, Mpd  
Penata Tingkat I  
NIP. 130 409 072

ttd

**H. HASYMI ROMLY, SH,MBA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 068 344**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
  3. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Barat.
- Cq. Ass.III dan IV Sekwilda pada Setda Prop.Jabar;
4. Yth. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
  5. Yth. Bupati ~~Kot~~ Cirebon
  6. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten ~~Kot~~ Cirebon
  7. Yth. Kepala Kandep Depdiknas Kabupaten ~~Kot~~ Cirebon
  8. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan..Palimanan
  9. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.